



YAYASAN UNIVERSITAS GARUT

Jl. Raya Samarang No. 52 A Telp. / Fax (0262) 544217 - Garut 44151

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN UNIVERSITAS GARUT Nomor: 082/YUNGA/Pgr/SK-2/XI/2025

Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis
dan Ketua Pusat Pengembangan Karir Di Lingkungan Universitas Garut

KETUA UMUM YAYASAN UNIVERSITAS GARUT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Garut perlu dilakukan rotasi jabatan pada Ketua Lembaga dan Ketua Pusat Kegiatan;
 - b. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis dan Ketua Pusat Pengembangan Karir di Universitas Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.4706.AH.01.04. tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentang Pengesahan Yayasan Universitas Garut;
 6. Akta Perubahan Pendirian Yayasan Universitas Garut, Nomor 20 Akta Notaris Yayah Kusnariah, SH. tanggal 6 Agustus 2010;
 7. Akta Perubahan Susunan Yayasan Universitas Garut Nomor 03/Not/2025 Akta Notaris Ade Kurnia, SH., M.Kn. tanggal 25 Maret 2025;
 8. Peraturan Yayasan Universitas Garut Nomor: 003/PENGURUS-YUNGA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Garut;
 9. Keputusan Yayasan Universitas Garut Nomor. 004/YUNGA/Pgr/V/2015 tentang Pembaharuan Masa Jabatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Garut;
 10. Keputusan Yayasan Universitas Garut No. 005/PENGURUS-YUNGA/II/2025 tentang Statuta Universitas Garut.
- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri dari Jabatan Ketua Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis tanggal 31 Oktober 2025 dan Surat

Pengunduran diri dari Jabatan Ketua Pusat Karir tanggal 20 September 2025

2. Usulan Rektor Universitas Garut melalui Surat tertanggal 1 November 2025.
3. Rapat Yayasan Universitas Garut tanggal 1 November 2025 tentang restrukturisasi pejabat struktural di lingkungan Universitas Garut

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
- Memberhentikan dengan hormat **Dr. Rahyuniati Setiawan, M.M** sebagai Ketua Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis dan **Intan Tenisia Prawita Sari, S.Kom., M.M** sebagai Ketua Pusat Pengembangan Karir periode sebelumnya diiringi dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya.
- Mengangkat **Dr. H. Soviyan Munawar, ST., MT.** sebagai Ketua Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis dan **Hedi Cupiadi, SE., M.Si** sebagai Ketua Pusat Pengembangan Karir di lingkungan Universitas Garut untuk Masa Jabatan 2025-2028.
- Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Statuta Organisasi dan Tata Kerja Universitas Garut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 1 November 2025

Yayasan Universitas Garut

Ketua Umum, H. Ahmad Syarif Munawi

Signed on Nov 5, 2025 16:05:19



H. Ahmad Syarif Munawi, SE., ME., M.Sc

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Garut
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Garut
3. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Garut
4. Yang bersangkutan.

